



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NO. 12 TAHUN 1995

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang di atur dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa guna lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menambah pendapatan daerah dalam rangka Pembangunan Daerah, diusahakan dengan cara mengolah sumber kekayaan alam atau mengembangkan potensi- Daerah sehingga diperlukan adanya Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga ;
- d. bahwa dengan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan tatacara penyelenggaraan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyer-
taan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETTER TO AN URM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- c. Bupati ,Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pa ti ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
- e. Modal Daerah ialah Kekayaan Daerah (yang belum dipi -
sekan) baik berwujud uang maupun barang
yang dapat dinilai dengan uang seperti ta
nah, bangunan, mesin-mesin, Inventaris, --
surat-surat berharga, fasilitas dan hak --
hak lain ;
- f. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan Mo --
dal Daerah pada suatu usaha bersama de--
ngan suatu imbalan tertentu ;
- g. Pihak Ketiga ialah Instansi atau Badan Usaha dan atai--
perseorangan yang berada diluar organisa--
si Pemerintah Daerah antara lain Pemerin--
tah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Ba--
dan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional --
dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hu
kum Indonesia ;
- h. Badan Pengelola ialah Badan Pengelola Penyertaan Modal --
Daerah pada Pihak Ketiga.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip -

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) ;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, - kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas -- (PT) perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapat -- kan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud,
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga -- saham sebagaimana dimaksud ayat (2) ^Pasal ini, maka untuk pelaksannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) ^Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan pihak -- pihak yang ikut dalam pendirian PT.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini -- memuat pokok :
 - a. Identitas masing-masing Pihak ;
 - b. Jenis dan nilai Modal saham para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan(3) Pasal ini kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.